PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 31 Oktober 2019 Halaman: 13

PENETAPAAN UMK

2021, Kemiskinan Jadi Pertimbangan

JOGJA—Pemda DIY menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp1.704.608, Rabu (30/10). Penetapan itu berdasar pada PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Untuk 2021, DIY mewacanakan penetapan upah dengan mempertimbangkan penanganan penuntasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnaker) DIY, Andung Prihadi, mengatakan melalui rapat yang digelar dengan melibatkan bupati dan wali kota serta unsur Dewan Pengupahan, ditetapkan UMP DIY sebesar Rp1.704.608. Jumlah itu berdasarkan metode pada PP No.75/2015, dengan mempertimbangkan angka inflasi 8,51%.

"Ketetapan ini segera disusul dengan Surat Keputusan Gubernur DIY pada 1 November mendatang," kata Andung di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Kota Jogja, Rabu.

Untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), Kota Jogja ditetapkan sebesar Rp2.004.000; Sleman Rp1.846.000; Bantul Rp1.790.500; Kulonprogo Rp1.750.500; dan Gunungkidul sebesar Rp1.705.000. "Untuk UMK bakal ditetapkan melalui SK bupati/wali kota pada 2 November, dan setelah ditetapkan akan berlaku," katanya.

Andung menegaskan rumus penetapan UMP dan UMK tersebut masih menggunakan dasar PP No.78/2015, sehingga belum mempertimbangkan hal lain seperti keberadaan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulonprogo. Namun sesuai arahan Gubernur DIY, untuk penetapan UMP 2021 akan mempertimbangkan upaya pengentasan kemiskinan. Hanya, maksud berwawasan pengentasan kemiskinan itu belum didefinisikan secara teknis, tetapi diprediksi akan terjadi peningkatan signifikan dan tidak seperti rumus PP No.78/2015.

"Karena orientasinya pada pengurangan kemiskinan, kemungkinan ada kenaikan, tetapi belum sampai ke aspek teknis, jadi untuk penetapan 2021 harus berwawasan pengentasan kemiskinan," katanya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, menambahkan angka yang ditetapkan Kota Jogja sudah berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Pengupahan. Mekanismenya, nominal UMK 2019 ditambah sekitar 8,51% sehingga menghasilkan UMK 2020.

● Lebih Lengkap Halaman 16

"Kota Jogja satu-satunya yang di atas Rp2 juta, kami mohon pihak pengusaha bisa menepati, artinya tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah upah minimum, kalau mau mempekerjakan orang harus tahu aturannya berapa UMK," ucapnya.

Merespon penetapan UMK kabupaten/kota di DIY 2020 yang dinilai masih rendah, Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY bakal menggelar aksi pecah telur di depan Kantor Gubernur DIY, Kamis (31/10).

Sekretaris KSPSI DIY, Irsyad Ade Iryawan, menjelaskan aksi ini untuk mengawal Gubernur DIY agar tidak menetapkan UMP di DIY menjadi yang paling rendah se-Indonesia. "UMP DIY saat ini paling rendah," ujarnya, Rabu.

Rendahnya upah ini berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan, tingkat ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan dan indeks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). "Biaya pendidikan selalu naik sementara upah minimum cuma mengikuti inflasi," katanya.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seharusnya Pemda DIY menetapkan kenaikan UMK dan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

(Sunartono & Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005